**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS**

**OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS**

**POLRES BADUNG**

Oleh

Ni Putu Nita Sugita

I Ketut Mertha

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstact*

*Transportation in Indonesia has developed very rapidly, not only in quality but also in quantity. Prefer to use private vehicles compared to using public transport. Although the traffic rules have been set axplicitly in the act. No. 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport, but treaffic violations remain to be done, one of the emerging offense that is, the number of minors who are not old enough but has been allowed to drive a motor vehicle either two-wheel or four-wheel, not infrequently also minors involved in a traffic accident. Effort were made to prevent the law is to make a reprensive and preventive effort. Given these problems are exected in any cases involving minors emphasizes mediation process, in order to prevent disruption of the psychology of a child .*

***Keyword : traffic violations, minors***

Abstrak

Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya . Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak

**Kata kunci : pelanggaran lalu lintas, anak dibawah umur**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang Masalah**

Transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat erutama di kota-kota besar, dengan alasan untuk mempermudah melakukan aktifitas. Perkembangan yang sangat pesat ini tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak Nefatif diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas yang salah satunya dilakukan oleh anak dibawah umur. Salah satu kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur adalah terjadi di wilayah kawasan Kabutapen Badung Kecamatan Mengwi Pada tanggal 2 Februari 2016 yang dilakukan oleh anak atau siswa SMP dimana dalam kejadian ini menelan satu korban jiwa.

Dari hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan muncul adalah bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Hukum Satlantas Polres Badung.

* 1. **Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengetahui tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, juga untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.

1. **ISI MAKALAH**
   1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.[[1]](#footnote-2) Penelitian empiris ini meniliti tentang hukum dalam prosesnya, hukum dalam interaksinya, hukum dalam penerapannya, dan atau pengaruhnya di dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur.

**2.2 Hasil Dan Pembahasan**

**2.2.1 Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah umur**

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menurut wawancara penulis dengan Kompol Ida Suastika selaku Kepala Bagian Oprasional Sat Lantas Polres Badung pada hari Selasa 15 September di ruang KBO Polres Badung. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari hari dari sat lantas Polres Badung apabila menemukan pelanggar atau pengendara anak dibawah umur tindakan selanjutnya adalah melakukan penyetopan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor dan surat-surat kelengkapan, apabila setelah dicek ternyata anak tersebut baik kelengkapan kendaraan maupun surat suratnya tidak lengkap dilakukan tindakan hukum berupa tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Setelah dilakukan pencatatan dalam tilang lalu anak tersebut di berikan

surat tilang untuk nantinya mengikuti sidang di pengadilan negeri Badung.

Apabila pelanggaran yang dilakukan anak tersebut tidak mengakibatkan fatalitas di jalan raya, misalnya pelanggaran yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang hanya diberikan teguran simpatik yang artinya itu diberikannya arahan dan petunjuk untuk berprilaku tertib berlalu lintas di jalan raya dan si pelanggar tidak mengulangi lagi pelanggaran dalam hal berkendara mengingat yang bersangkutan belum cukup umur dalam artian belum bisa memiliki SIM, maka diharapkan orang tua anak tersebut tidak memberikan lagi anak untuk mengendarai sepeda motor.

**2.2.2 Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur**

Upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu Upaya Preventif dan Upaya Reprensif.

1. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk menanggulangi -pelanggaran lalu lintas ini kepolisian memiliki peran yang penting.
2. Upaya penanggulangan secara Represif, Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.[[2]](#footnote-3)
3. **KESIMPULAN**

1. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung dalam penjatuhan pidananya juga melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah dengan upaya preventif dan upaya reprensif, upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat atau khususnya orang tua dengan cara memberikan penyuluhan dan pengertian tentang tertib berlalu lintas. Sedangkan upaya reprensif dilakukan dengan memberikan hukuman berupa denda dan penahanan kendaraan.

1. **DAFTAR BACAAN**

Bawengan, Gerson W., 1997, *Pengantar Psycologi Kriminiil*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Karjadi, M.,1973,*Mengurus Kejahatan dan Kecelakaan*, Politea Bogor

Soeady Sholeh, dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak,* Cetakan Pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri

Sudarto*,,Hakim Dan Hukum Pidana*,Penerbit Alumni, Bandung

Sunggono,Bambang, 1999*, Metodologi Penulisan Hukum* ,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

1. Bambang Sunggono, 1999,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.41 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sudarto,1994, *Hukum Dan Hukum Pidana*,Penerbit Bandung, hlm.118 [↑](#footnote-ref-3)